

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penuruna penyelundupan manusia di wilayah negara Indonesia-Australia bahwasanya dipengaruhi oleh adanya Lombok Treaty. Perkembangan Lombok Treaty memberikan perbedaan pendekatan dalam mekanisme keterikatan actor kepolisian kedua negara sebagai para peserta dalam mekanisme program kerjasama sesuai ketentuan perjanjian. Ketentuan dalam Lombok Treaty memberikan tanggungjawab yang mengikat secara bersama antara Polri dan AFP dalam melaksanakan kesepakatan strategis pada perjanjian Lombok Treaty 2014. Melalui konsep karakterisasi hukum internasional modern Lombok Treaty memiliki pendekatan yang sama dengan karakteristik Hard-Soft law. Hal itu didasari dengan prinsip-prinsip dalam Lombok Treaty yang sejalan dengan peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 33 mengenai pedoman perjanjian internasional. Selain itu regulasi perundang-undangan nasional kedua negara dalam perjanjian Lombok terikat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Defence ACT 1903 tentang kepolisian sebagai badan pertahanan negara. Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan The Migration Act 1958 sections 232A to 233A dan Anti-People Smuggling and Other Measures Bill 2010 sebagai pengaturan ancaman penyelundupan manusia terhadap keamanan dan pertahanan negara. Pada pendekatannya Lombok Treaty mampu memberikan *legal aspect* dalam prinsip *pacta sunt servanda* yang akhirnya mampu mencapai angka signifikan penurunan penyelundupan manusia di negara Indonesia-Australia terutama pada tahun 2015-2018.